



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025**

2025





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan menyusun laporan keuangan dengan maksud :

1. Memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mengamanatkan agar setiap entitas pemerintahan untuk menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Adapun Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan secara spesifik adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Pekalongan;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Pekalongan;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;



- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Kota Pekalongan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Secara garis besar Laporan Keuangan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh SKPD, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas akhir tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

d. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah Tahun 2025 dimaksudkan dalam rangka mengimplementasikan *good governance*, dimana prinsip-prinsip *good governance* menuntut adanya partisipasi, akuntabilitas dan transparansi disegala bidang, termasuk didalamnya bidang keuangan.



1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6757);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);



- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);
- 10) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.
- 11) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 12) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Pekalongan;
- 13) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Pekalongan;
- 14) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini memuat Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB III Kebijakan Akuntansi

BAB IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan berisi tentang penjelasan

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Operasional;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
- d. Neraca;

BAB V Penjelasan atas Informasi Non Keuangan.

Memuat keadaan umum meliputi informasi umum SKPD, kondisi Sumber Daya Manusia dan Pencapaian Target Kinerja APBD.

BAB VI Penutup.



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.1.1. Belanja

Realisasi belanja tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp 3.365.186.149 atau 95,03% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 3.541.147.000. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp 3.857.795.652, maka realisasi belanja tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 492.609.503 atau 12,77%.

Realisasi belanja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun anggaran 2025 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

No.	Jenis Belanja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
5	Belanja	3.541.147.000	3.365.186.149	95,03	3.857.795.652
51	Belanja Operasi	3.535.984.000	3.360.036.149	95,02	3.814.395.652
511	Belanja Pegawai	1.690.118.000	1.551.942.185	91,82	1.524.301.787
512	Belanja Barang dan Jasa	1.795.866.000	1.758.293.964	97,90	2.290.093.865
513	Belanja Hibah	50.000.000	49.800.000	99,60	0
52	Belanja Modal	5.163.000	5.150.000	99,74	43.400.000
522	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.163.000	5.150.000	99,74	43.400.000

Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019, Belanja dapat diklasifikasikan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Adapun realisasi belanja per program, per kegiatan dan per sub kegiatan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
511	Belanja Pegawai	1.690.118.000	1.551.942.185	91,82	1.524.301.787
512	Belanja Barang dan Jasa	1.795.866.000	1.758.293.964	97,90	2.290.093.865



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



515	Belanja Hibah	50.000.000	49.800.000	99,60	0
52	Belanja Modal	5.163.000	5.150.000	99,74	43.400.000

2.2 Kendala dan Hambatan yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.

Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan untuk mencapai kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tata kelola keuangan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan antara lain :

1. Belanja

- Koordinasi dengan instansi terkait belum maksimal
- Sarana dan Prasarana kebencanaan masih sangat terbatas
- Kurangnya SDM pelaksana kegiatan teknis



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Pekalongan yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku entitas akuntansi.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi yaitu SKPD di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Setiap entitas akuntansi menyusun Laporan Keuangan SKPD termasuk Laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah merupakan penggabungan dari laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah selaku SKPD dan laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah selaku SKPKD.

3.2 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi serta Sistem dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang diterapkan pada Pemerintah Kota Pekalongan diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan.

Beberapa bagian penting dari Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025 menggunakan basis akrual, namun demikian Laporan Realisasi Anggaran tetap disusun dan disajikan dengan basis kas.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan



saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban.

B. Dasar Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan.

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

1. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh Pemerintah Kota Pekalongan, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar.

a. Aset Lancar

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, belanja dibayar dimuka, persediaan dan aset untuk dikonsolidasikan.

Aset Lancar diakui sebagai berikut :

1) Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

2) Investasi Jangka Pendek

➤ Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar



investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

- Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, (misalnya dalam bentuk deposito) diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Penilaian Investasi Jangka Pendek

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

3) Piutang

- Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/ hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :
 - Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;
 - Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi
- Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - Jumlah piutang dapat diukur;
- Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku.



- Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku.
- Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/ TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/ TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR



tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran Piutang

➤ Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih telah diatur oleh Pemerintah Daerah.

➤ Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee*



dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- **Penjualan**

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian/dokumen penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- **Kemitraan**

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- **Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:**

Piutang Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku;

Piutang Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat ketentuan kurang salur transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;

Piutang Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

- **Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:**

Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya



Penyisihan Piutang

- Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.
- Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan.
- Jumlah penyisihan piutang tidak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai piutang yang dapat ditagih.
- Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 5 tahun	100%

Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 3 tahun	100%

4) Beban Dibayar Dimuka



Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

Pengukuran

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan

5) Persediaan

Pengakuan

➤ Persediaan diakui:

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

➤ Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

➤ Selisih persediaan yang terjadi antara catatan persediaan pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan jumlah persediaan hasil *stock opname* yang disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa atau rusak dan jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang normal maka selisih persediaan tersebut perlakukan sebagai beban. Tetapi jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang tidak normal maka diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Pengukuran

➤ Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi persediaan dengan



menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar atau menggunakan metode FIFO.

➤ Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).
- Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

6) Aset Untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara OPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K OPD

Pengakuan

Aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi OPD

Pengukuran



Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

b. Aset Non Lancar

1) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang terdiri atas investasi permanen dan investasi non permanen.

Pengakuan

- Suatu pengeluaran kas atau Investasi Jangka Panjang dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
 - nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
 - deviden tunai;
 - deviden saham; dan
 - bagian laba.
- Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukan dengan cara hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).



- Pengakuan hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi
- pemerintah.
- Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari investee yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
 - Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

Pengukuran

- Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:
 - Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
 - Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.



- Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
 - Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
- Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Penilaian

- Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
- metode biaya;
 - metode ekuitas; dan
 - metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
- Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas



kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

- Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

2) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap terdiri dari :

- Tanah;
- Peralatan dan Mesin;
- Gedung dan Bangunan;
- Jalan, Jaringan dan Instalasi;
- Aset Tetap Lainnya;



- Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Pengukuran Aset Tetap :

- Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian asset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengakuan Aset Tetap

- Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - Aset tersebut dapat membutuhkan belanja pemeliharaan
- Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti



kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Penilaian Aset Tetap

- Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
- Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Kota Pekalongan sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Kota Pekalongan oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Kota Pekalongan untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.
- Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.



Kapitalisasi

- Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
- Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud di atas, dirinci sebagai berikut:
 - Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan;
 - Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
 - Pembuatan peralatan dan mesin meliputi :
 - ❖ Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
 - ❖ Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan;
 - Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
 - ❖ Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya



- perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
- ❖ Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama;
 - Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi:
 - ❖ Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
 - ❖ Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
 - Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
 - Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya:
 - ❖ Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
 - ❖ Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku,



upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

- Komponen-komponen sebagaimana yang dijelaskan diatas harus dianggarkan dalam APBD sebagai belanja modal.
- Belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - ❖ Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara.
 - ❖ bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - ❖ bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - ❖ bertambah volume, dan/atau
 - ❖ bertambah kapasitas produksi, dan/atau
 - ❖ Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas merupakan belanja barang dan jasa

- Belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
 - ❖ Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan
 - ❖ Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual
 - ❖ Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin sebesar Rp.300.000,00 sampai dengan kurang dari Rp.500.000,00 diperlakukan sebagai aset ekstrakomptabel. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin kurang dari Rp.300.000,00 dimasukkan ke dalam persediaan.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



- ❖ Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan sebesar Rp. 10.000.000,00 sampai dengan kurang dari Rp. 15.000.000,00 diperlakukan sebagai aset ekstrakomptabel.
- ❖ Pengeluaran untuk koleksi perpustakaan (buku) yang sama dengan atau lebih dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- ❖ Kapitalisasi untuk aset tanah, jalan/irigasi/jaringan dan barang milik daerah lainnya berupa barang bercorak kesenian tidak mengacu pada besaran nilai.
- ❖ Tidak mudah hilang. Barang rawan hilang yang berada di tempat umum, seperti tong sampah, papan nama, alat keselamatan jalan tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap, namun dicatat sebagai persediaan.

Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas merupakan belanja barang dan jasa.

Pertukaran Aset

- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-



bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengukuran Berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penyusutan Aset Tetap

- Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.
- Objek penyusutan barang milik daerah termasuk gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya (aset tetap dalam renovasi dan alat musik modern); dan aset lainnya (aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah) disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut;
- Penyusutan barang milik daerah tidak dilakukan terhadap aset tetap tanah, aset tetap konstruksi dalam pengerjaan, aset tetap dalam renovasi berupa tanah dalam renovasi, aset tetap dalam



renovasi yang tidak menambah masa manfaat, aset tetap dalam kondisi rusak berat/usang, aset tetap tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.

- Periode penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan per bulan
- Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
- Metode penyusutan garis lurus dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Harga perolehan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Penilaian Kembali Aset Tetap

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah Kota Pekalongan yang berlaku secara nasional.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Pekalongan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.



Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Jalan, Jaringan dan Irigasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan irigasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai

Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

3) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa dating.



Pengakuan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana Cadangan

Pengukuran

- a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
- b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan
- c) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
- d) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

4) Aset Lainnya

Aset lainya adalah aset Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari :

- Tagihan piutang penjualan angsuran
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.



- Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.
Bangun, Serah, Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
Kerjasama pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya..
- Aset Tak Berwujud;
Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Pengukuran ATB dapat dilakukan pada saat perolehan awal serta pada saat setelah perolehan awal. Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan. Pada kondisi terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai suatu ATB.



- Amortisasi

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

- Aset Lain-lain.

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain

5) Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan mengenai properti investasi berlaku secara prospektif

Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal

Pengukuran

- a. Pengukuran Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Nilai



perolehan properti investasi untuk pencatatan pertama kali sebesar nilai tercatat aset. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

2. Kewajiban

Dalam neraca Pemerintah Kota Pekalongan, kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Pengukuran

Secara umum, kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing



maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan

Secara umum, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul

b. Kewajiban Jangka Panjang

Pengukuran

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah kota Pekalongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.



- Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Untuk utang pemerintah kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan, nilai nominal atas utang Pemerintah Kota Pekalongan tersebut merupakan kewajiban pemerintah kota Pekalongan kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Contoh utang pemerintah kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman kepada lembaga perbankan.
- Kebijakan akuntansi ini belum mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan utang pemerintah kota Pekalongan yang dapat diperjualbelikan. Perlakuan atas utang pemerintah kota Pekalongan yang dapat diperjualbelikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku

3. Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah. Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya penerimaan daerah yang tidak melalui RKUD, misalnya penerimaan BOS dan BLUD, pemerintah daerah mengakui penerimaan daerah tersebut sebagai pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

Pengukuran Pendapatan LRA dan Pendapatan LO adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah, Pendapatan-LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah



daerah atas pendapatan tersebut dari sumber pendapatan. Pendapatan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Pendapatan Retribusi Daerah :

- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas yang berasal dari pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh dari penerbitan SKR-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKR-D tersebut dan akan disesuaikan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan retribusi pada akhir tahun.

Pendapatan dari BUMD

- Pendapatan yang berasal dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau pada saat selesainya RUPS.



Pendapatan Pajak Daerah

- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari penerbitan SKP-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKP-D tersebut dan akan disesuaikan setelah terlebih dahulu pemeriksaan pajak pada akhir tahun.

4. Pengukuran Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD, misalnya pengeluaran BOSP, BOK dan BLUD, pemerintah daerah mengakui pengeluaran daerah tersebut sebagai belanja daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut :

- Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Pengakuan Belanja

- Belanja diakui pada saat :
 - a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh



fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.

- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- c. Dalam hal badan layanan umum daerah (BLUD), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD, BOSP dan BOK.
- d. Koreksi atas belanja, termasuk penerimaan kembali belanja, yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas belanja dibukukan dalam pendapatan dari pengembalian.
- e. Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur pada bagian kapitalisasi aset tetap kebijakan akuntansi ini. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut merupakan belanja barang dan jasa
- f. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa di catat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan.
- g. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.
- h. Suatu belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur pada bagian kapitalisasi aset tetap kebijakan akuntansi ini. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut merupakan belanja barang dan jasa.
- i. Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.



Pengukuran Beban

- Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

Pengakuan Beban

- Beban diakui pada saat:
 - a. Timbulnya kewajiban;
 - b. Terjadinya konsumsi asset; dan
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.
- Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi asset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi asset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.
- Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan dari pengembalian.



BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

4.1.1. Penjelasan Pos-Pos Belanja

Realisasi belanja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebesar Rp 3.365.186.149 atau 95,03% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 3.541.147.000 atau mengalami penurunan sebesar Rp 492.609.503 atau 12,77% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 3.857.795.652.

Realisasi belanja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan tahun 2025 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

Uraian	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Operasi	3.535.984.000	3.360.036.149	95,02	3.814.395.652
Belanja Modal	5.163.000	5.150.000	99,74	43.400.000
Jumlah	3.541.147.000	3.365.186.149	95,03	3.857.795.652

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Realisasi belanja operasi SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebesar Rp 3.360.036.149 atau 95,02% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 3.535.984.000 atau mengalami penurunan sebesar Rp 454.359.503 atau 11,91% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 3.814.395.652.

Belanja Operasi SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	1.690.118.000	1.551.942.185	91,82	1.524.301.787
Belanja Barang dan Jasa	1.795.866.000	1.758.293.964	97,90	2.290.093.865
Belanja Hibah	50.000.000	49.800.000	99,60	0
Jumlah	3.535.984.000	3.360.036.149	95,02	3.814.395.652



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS. Realisasi belanja pegawai SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.551.942.185 atau 91,82% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 1.690.118.000

Realisasi belanja pegawai dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja Pegawai :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.061.768.000	950.745.713	89,54	889.272.243
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	628.350.000	601.196.472	95,67	587.529.544
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0	0	0,00	47.500.000
Jumlah.....	1.690.118.000	1.551.942.185	91,82	1.524.301.787

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN tahun 2025 adalah sebesar Rp 950.745.713 atau 89,54% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 1.061.768.000. Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN mengalami peningkatan sebesar Rp 61.473.470 atau 6,91% jika dibandingkan realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun 2024 sebesar Rp 889.272.243. Kenaikan belanja gaji dan tunjangan ini dikarenakan adanya perubahan gaji dan tunjangan PNS dan kenaikan golongan PNS.

➤ Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Belanja tambahan penghasilan ASN terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN. Realisasi belanja tambahan penghasilan ASN tahun 2025 adalah sebesar Rp 601.196.472 atau 95,67% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 628.350.000.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa meliputi Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belana Perjalanan Dinas. Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2025 sebesar Rp 1.758.293.964. Rincian belanja barang dan jasa sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Barang	530.441.000	522.208.490	98,44	990.723.406
Belanja Jasa	1.113.965.000	1.096.175.696	98,40	1.106.399.408
Belanja Pemeliharaan	82.550.000	73.452.270	88,97	76.349.700
Belana Perjalanan Dinas	68.910.000	66.457.508	96,44	116.621.351
Jumlah	1.795.866.000	1.758.293.964	97,90	2.290.093.865

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ Belanja Barang

Belanja Barang terdiri dari **Belanja Barang Pakai Habis, Belanja Barang Tak Habis Pakai, Belanja Barang Bekas Dipakai, dan Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**. Realisasi belanja Barang tahun 2025 adalah sebesar Rp 522.208.490 atau 98,44% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 530.441.000. Realisasi belanja Barang mengalami penurunan sebesar Rp 468.514.916 atau 0,47% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 990.723.406 penurunan ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

➤ Belanja Jasa

Belanja Jasa terdiri dari **Belanja Jasa Kantor, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**. Realisasi belanja Jasa tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.096.175.696 atau 98,44% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 1.113.965.000. Realisasi belanja Jasa mengalami penurunan sebesar Rp 10.223.712 atau 0,01% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 1.106.399.408.

➤ Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan terdiri dari **Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**. Realisasi belanja Pemeliharaan tahun 2025 adalah sebesar Rp



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



73.452.270 atau 88,97% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 82.550.000. Realisasi belanja Pemeliharaan mengalami penurunan sebesar Rp 2.897.430 atau 0,04% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 76.349.700.

➤ **Belanja Perjalanan Dinas**

Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Realisasi belanja Perjalanan Dinas tahun 2025 adalah sebesar Rp 66.457.508 atau 96,44% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 68.910.000. Realisasi belanja Perjalanan Dinas mengalami penurunan sebesar Rp 50.163.843 atau 0,43% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 116.621.351.

3) **Belanja Hibah**

Belanja Hibah meliputi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia. Realisasi belanja Hibah tahun anggaran 2025 sebesar Rp 49.800.000. Rincian belanja Hibah sebagai berikut :

Belanja Hibah :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.000.000	49.800.000	99,60	0
Jumlah	50.000.000	49.800.000	99,60	0

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ **Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terdiri dari Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. Realisasi belanja Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia tahun



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



2025 adalah sebesar Rp 49.800.000 atau 99,60% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 50.000.000.

b. Belanja Modal (BM)

Belanja Modal SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan meliputi BM-Peralatan dan Mesin. Realisasi belanja modal tahun 2025 adalah sebesar Rp 5.150.000. Belanja Modal tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja Modal	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
BM-Peralatan dan Mesin	5.163.000	5.150.000	99,74	43.400.000
Jumlah	5.163.000	5.150.000	99,74	43.400.000

Realisasi belanja modal tahun 2025 SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan adalah sebesar Rp 5.150.000 atau 99,74% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 5.163.000. Realiasi belanja modal ini mengalami penurunan sebesar 88,13% dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2024 sebesar Rp 43.400.000. Berikut disajikan rincian masing-masing pos belanja modal tahun 2025 sebagai berikut :

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 adalah sebesar Rp 5.150.000 atau 99,74% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 5.163.000. Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar 88,13% dari realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp 43.400.000. **Penurunan** ini dikarenakan

(untuk dijelaskan jika ada belanja modal peralatan dan mesin yang rendah realisasinya dari pagu anggaran).

4.2 Penjelasan Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut :

No	Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
	KEGIATAN OPERASIONAL			



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
8	BEBAN	3.732.525.286	4.414.061.867	(15,44)
81	BEBAN OPERASI	3.433.817.741	4.013.397.012	(14,44)
811	Beban Pegawai	1.551.942.185	1.524.301.787	1,81
812	Beban Barang dan Jasa	1.832.075.556	2.489.095.225	(26,40)
815	Beban Hibah	49.800.000	0	100,00
	JUMLAH BEBAN OPERASI	3.433.817.741	4.013.397.012	(14,44)
818	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	298.707.545	400.664.855	(25,45)
8181	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	193.705.457	295.662.767	(34,48)
8182	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	104.885.040	104.885.040	(0,00)
8183	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	117.048	117.048	(0,00)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	298.707.545	400.664.855	(25,45)
	JUMLAH BEBAN	3.732.525.286	4.414.061.867	(15,44)
	SURPLUS / DEFISIT LO	(3.732.525.286)	(4.414.061.867)	(15,44)

Rincian laporan operasional SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan dapat dirinci sebagai berikut :

1. Beban

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian		Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Naik/ Turun (%)
	BEBAN	3.732.525.286	4.414.061.867	(15,44)
811	Beban Pegawai	1.551.942.185	1.524.301.787	1,81
812	Beban Barang dan Jasa	1.832.075.556	2.489.095.225	(26,40)
815	Beban Hibah	49.800.000	0	100,00
818	Beban Penyusutan dan Amortisasi	298.707.545	400.664.855	(25,45)
	JUMLAH BEBAN	3.732.525.286	4.414.061.867	(21,65)

Realisasi masing-masing Beban Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Beban Pegawai

Beban Pegawai SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan adalah sebesar Rp 1.551.942.185 mengalami kenaikan 1,81% jika dibandingkan



dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 1.524.301.787. Hal ini disebabkan adanya perubahan gaji dan tunjangan PNS dan kenaikan golongan PNS.

Beban Persediaan

b) Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan adalah sebesar Rp 1.856.556.906 mengalami penurunan 26,40% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 2.489.095.225.

c) Beban Hibah

Beban Hibah SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan adalah sebesar Rp 49.800.000 mengalami kenaikan 100% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 0.

d) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan adalah sebesar Rp 298.707.545. Beban Penyusutan dan Amortisasi mengalami penurunan 25,45 % jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 400.664.855.

4.3 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 5.285.615.415 berasal dari saldo awal ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp 5.378.728.357 ditambah surplus/defisit LO Tahun 2025 sebesar (Rp 3.458.299.091) ditambah RK PPKD 2025 sebesar Rp 3.365.186.149.

Laporan Perubahan Ekuitas SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Ekuitas per 31 Desember 2025	Ekuitas per 31 Desember 2024
Ekuitas Awal	5.378.728.357	5.700.131.822
Surplus Defisit LO	(3.732.525.286)	(4.414.061.867)
RK PPKD	1.870.108.049	4.092.658.402
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :		



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



- Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
- Selisih Rvaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
- Lain-lain	(1.500.000.000)	0,00
Ekuitas Akhir	2.016.311.120	5.378.728.357

Laporan Perubahan Ekuitas dapat dirinci sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal

Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 5.378.728.357.

2. Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2025

Surplus/(Defisit)-LO SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebesar (Rp 3.732.525.286) berasal dari pendapatan-LO dikurangi beban tahun 2025.

3. RK PPKD

RK PPKD SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.870.108.049.

4.4 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Ringkasan Neraca SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 dan Neraca per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	38.123.150	98.262.942
Investasi Jangka Panjang		
Aset tetap	1.978.187.970	5.260.760.834
Dana Cadangan		
Aset Lainnya	0	19.704.581
Properti Investasi		
Jumlah Aset	2.016.311.120	5.378.728.357
Kewajiban Jangka Pendek	0	0
Kewajiban Jangka Panjang	0	0
Jumlah Kewajiban	0	0
Ekuitas	2.016.311.120	5.378.728.357
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	2.016.311.120	5.378.728.357



4.4.1 Penjelasan Pos Aset

Salah satu pos pada neraca SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan adalah aset dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Lebih/ Kurang (%)
Aset Lancar	38.123.150	98.262.942	61,20
Aset tetap	1.978.187.970	5.260.760.834	62,40
Aset Lainnya	0	19.704.581	100,00
Jumlah Aset	2.016.311.120	5.378.728.357	62,51

Total aset SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 2.016.311.120 mengalami penurunan sebesar Rp 3.362.417.237 atau 62,51% jika dibandingkan jumlah aset per 31 Desember 2024. Selanjutnya pos aset dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.4.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar menggambarkan kekayaan yang dimiliki oleh SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan yang dapat diperkirakan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu sama atau kurang dari 12 bulan. Secara keseluruhan aset lancar SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik/Turun (%)
Persediaan	38.123.150	98.262.942	61,20
Jumlah Aset	38.123.150	98.262.942	61,20

Secara umum, jumlah aset lancar SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan mengalami penurunan sebesar Rp 60.139.792 atau sebesar 61,20% jika dibandingkan dengan jumlah aset lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp 98.262.942.



1. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rekening persediaan merupakan saldo persediaan hasil opname fisik yang dilakukan masing-masing SKPD dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Opname Persediaan. Pada Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan bahwa *“Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar atau menggunakan metode FIFO”*. Pada tahun 2025, persediaan masih dinilai dengan biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Saldo Persediaan SKPD per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	Saldo Awal (31 Des 2024)	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir (31 Des 2025)
1	Barang Pakai Habis	98.262.942	535.850.290	595.990.082	38.123.150
	Bahan	0	52.538.880	52.538.880	0
	Suku Cadang	0	230.000	230.000	0
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	22.496.040	57.286.610	69.491.050	10.291.600
	Obat-obatan	4.109.000	0	2.791.000	1.318.000
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	8.700.000	192.516.000	201.216.000	0
	Natura dan Pakan	62.957.902	233.278.800	269.723.152	26.513.550
	Jumlah	98.262.942	535.850.290	595.990.082	38.123.150

4.4.1.2 Penjelasan Pos Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kota Pekalongan



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya dan sumbangan dari pihak ketiga.

Saldo Aset Tetap SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 1.978.187.970 atau mengalami **penurunan** sebesar% jika dibandingkan saldo aset tetap per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2025 (Rp.)
Tanah	61.295.000,00	0	0	61.295.000,00
Peralatan dan Mesin	4.834.456.370,28	1.169.447.200,00	1.228.819.700,00	4.775.083.870,28
Gedung & Bangunan	5.399.931.800,00	210.500.000,00	3.718.482.000,00	1.891.949.800
Jalan, Jaringan & Irigasi	5.012.650,00	0	0	5.012.650
Aset Tetap Lainnya	590.000,00	0	0	590.000
Akumulasi Penyusutan	(5.040.524.986,28)	284.781.636		(4.755.743.350,28)
Jumlah	5.260.760.834,0			1.978.187.970

Berdasarkan tabel diatas, masing-masing jenis aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tanah

Saldo aset tanah SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 61.295.000, tidak mengalami peningkatan/penurunan jika dibandingkan dengan saldo aset tanah per 31 Desember 2024.

2. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan mesin SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 4.775.083.870,28, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi **penurunan** sebesar Rp 59.372.500 atau%. Penurunan atau peningkatan tersebut berasal dari

1. Pengadaan barang (Belanja Modal)

- 1 unit Gergaji Chain Saw Rp. 5.150.000
- 6 buah Gordyn/Kray Rp. 5.200.000



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



- 112 unit Hibah alat kantor & rumah tangga (BTT) Rp.
309.035.100
- 105 unit komputer & printer (BTT) Rp.
850.062.100
- 1 unit Bangunan Gedung Instalasi Permanen (BTT) Rp.
210.500.000
- 1 unit Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) Rp.
1.964.000
- 1 unit Mesin Absensi Rp2.100.500
- 2 unit Power Supply Rp2.000.000
- 1 unit KOMPUTER JARINGAN Lain-lain Rp4.288.000
- 1 unit Gedung Pertokoan/ Koperasi/ Pasar Semi Permanen
Rp3.507.982.000

3. Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi **peningkatan/penurunan** sebesar Rp atau ..%. Penurunan atau peningkatan tersebut berasal dari *(dijelaskan jika ada mutasi aset gedung dan bangunan)*

4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo jalan, irigasi dan jaringan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi **peningkatan/penurunan** sebesar Rp atau ..%. Penurunan atau peningkatan tersebut berasal dari *(dijelaskan jika ada mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan)*

5. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi **peningkatan/penurunan** sebesar Rp atau ..%.



Penurunan atau peningkatan tersebut berasal dari (*dijelaskan jika ada mutasi aset aset tetap lainnya*).

6. Akumulasi Penyusutan

Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan akuntansi berbasis akrual, maka dalam penyajian neraca Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 pada pos aset tetap diterapkan penyusutan aset tetap.

Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan metode garis lurus, sedangkan pedoman teknis penyusutan aset tetap diatur dalam **Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 6A Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusutan BMD Berupa Aset Tetap**. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa :

- a. Gedung dan bangunan;
- b. Peralatan dan mesin;
- c. Jalan, jaringan dan irigasi;
- d. Aset tetap lainnya (aset tetap dalam renovasi dan alat musik modern);
- e. Aset tetap yang direklasifikasi sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap :

- a. Aset tetap tanah;
- b. Aset tetap konstruksi dalam pengerjaan;
- c. Aset tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
- d. Aset tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat;
- e. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola untuk dilakukan penghapusannya; dan
- f. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola untuk dapat dilakukan penghapusan.

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 berasal dari akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 ditambah penyusutan tahun 2025 dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Jenis Aset	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
Peralatan dan Mesin				
Bangunan dan Gedung				
Jalan, Jaringan dan Irigasi				
Aset Tetap Lainnya				
Jumlah				

4.4.1.3 Penjelasan Pos Aset Lainnya

Saldo aset lainnya SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp, mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp atau% jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2024. **Peningkatan/penurunan** tersebut dikarenakan (*jelaskan penyebabnya*). Saldo aset lainnya dapat dirinci sebagai berikut :

Jenis Aset Lainnya	31 Desember 2024 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2025 (Rp.)
Tagihan Jangka Panjang				
Kemitraan dengan Pihak Ketiga				
Aset Tidak Berwujud				
Aset Lain-lain				
Jumlah				

Rincian aset lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tagihan Jangka Panjang (**Uang Jaminan Khusus SKPD DINPERKIM**)

Tagian Jangka Panjang merupakan uang jaminan rusunawa adalah uang yang dibayar oleh calon/pengguna rusunawa sebagai jaminan apabila terjadi putus kontrak. Besarnya uang jaminan sebesar 3 (tiga) kali sewa bulanan. Apabila penghuni telah meninggalkan rusunawa maka uang jaminan dikembalikan.

Saldo uang jaminan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp, dengan rincian :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



- Uang Jaminan rusunawapada rekening Bank Jateng Nomor an.
..... Sebesar Rp
- Uang Jaminan rusunawapada rekening Bank Jateng Nomor an.
..... Sebesar Rp
- Uang Jaminan rusunawapada rekening Bank Jateng Nomor an.
..... Sebesar Rp

(apabila terdapat selisih antara saldo riil dengan rekening koran untuk diberikan penjelasan)

Dalam rekening koran Rusunawa sebesar Rp....., terdapat selisih sebesar Rp..... dikarenakan

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

(dijelaskan bila ada)

3. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo aset tak berwujud SKPD per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp....., mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp atau% dari saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2024.

(Dijelaskan jika ada reklasifikasi dari ATB ke aset lain-lain atau ke aset tetap pada saat penyusunan neraca per 31 Desember 2025).

Aset Tak Berwujud SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan berupa : *(dijelaskan)*

4. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi aset tak berwujud menggunakan metoda garis lurus dengan umur masa manfaat 5 (lima) tahun.

Saldo akumulasi amortisasi per 31 Desember 2025 berasal dari akumulasi penyusutan aset tak berwujud per 31 Desember 2024 ditambah amortisasi tahun 2025 dikurangi akumulasi amortisasi aset tak berwujud yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Akumulasi Amortisasi				
Jenis Aset	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
.....				
.....				
.....				
.....				
Jumlah				

5. Aset Lain-Lain

Aset lain-lain merupakan aset tetap dengan kondisi yang rusak berat, sehingga aset tersebut tidak dapat digunakan untuk menunjang kinerja SKPD selaku Pengguna Barang. Saldo aset lain-lain SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp, mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp atau ...% dari saldo aset lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp

Penambahan maupun pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut
(jelaskan penambahan maupun pengurangannya atau jika ada koreksi saldo awal)

6. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain menggunakan metoda sebagaimana penyusutan pada aset tetap.

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 berasal dari akumulasi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2024 ditambah penyusutan tahun 2025 dikurangi akumulasi penyusutan lainnya yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain				
Jenis Aset	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
.....				
.....				
.....				
.....				
Jumlah				

4.4.1.4 Penjelasan Pos Properti Investasi



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Saldo Properti Investasi SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan. Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp, mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp atau% jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2024. **Peningkatan/penurunan** tersebut dikarenakan **(jelaskan penyebabnya)**. Saldo Properti Investasi dapat dirinci sebagai berikut :

Jenis Properti Investasi	31 Desember 2024 (Rp,)	Penambahan (Rp,)	Pengurangan (Rp,)	31 Desember 2025 (Rp,)
Tanah				
Bangunan				
(Akumulasi Penyusutan)				
Jumlah				

Berikut BMD SKPDyang ditetapkan menjadi Properti Investasi :

-
-
-
-
- dst

4.4.3 Penjelasan Pos Ekuitas

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan, yang menunjukkan hak SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga tersebut merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo ekuitas akhir SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan per 31 Desember 2025, dapat disajikan sebagai berikut :

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024	Rp
Surplus/Defisit LO	Rp
Koreksi Ekuitas	<u>Rp</u>
Jumlah Ekuitas Akhir	<u>Rp</u>



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025





BAB V

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Keadaan Umum SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan

5.1.1 Informasi Umum

SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- Visi : Terwujudnya masyarakat Kota Pekalongan yang tanggap, mandiri dan tangguh dalam menghadapi bencana.
- Misi : 1) Mewujudkan kesiapsiagaan, pencegahan dan penanganan bencana kebakaran;
2) Meningkatkan mitigasi dan pelayanan penanggulangan bencana;
3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- Tujuan : 1) Menurunkan dampak bencana kebakaran;
2) Menurunkan dampak bencana baik rob, banjir, angin puting beliung ataupun bencana lainnya;
3) Meningkatkan kepedulian dan kemampuan masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.
- Sasaran : 1) Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran;
2) Meningkatnya penanganan penanggulangan bencana;
3) Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada BPBD Kota Pekalongan;
4) Meningkatnya kesadaran, pemahaman dan kemandirian masyarakat untuk mengenali dan mengantisipasi ancaman bencana.

5.1.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel

Rekapitulasi Jumlah ASN SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah		Prosentase	
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
	PNS				
1	Golongan I				
2	Golongan II				
3	Golongan III				
4	Golongan IV				
	Jumlah PNS				
	PPPK				
1					
2					
	Jumlah PPPK				
	Jumlah Total				

Tabel
Rekapitulasi Jumlah ASN SKPD
Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah				Prosentase			
		2024		2025		2024		2025	
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	SD								
2	SLTP								
3	SLTA								
4	DIPLOMA I								
5	DIPLOMA II								
6	DIPLOMA III								
7	DIPLOMA IV								
8	S-1								
9	S-2								
10	S-3								
	Jumlah								

Tabel
Rekapitulasi Jumlah ASN SKPD
Berdasarkan Jenis Jabatan

No	Jenis Jabatan	Jumlah		Prosentase (%)	
		2024	2025	2024	2025
A	Struktural				
1	II.A				
2	II.B				
3	III.A				



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	Jenis Jabatan	Jumlah		Prosentase (%)	
		2024	2025	2024	2025
A	Struktural				
4	III.B				
5	IV.A				
6	IV.B				
	Jumlah A				
B	Fungsional				
1	JF Subkoordinator				
2	JF				
3	JF				
4	JFU				
	Jumlah B				
	Jumlah Total				

5.2 Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

Pendapatan Rp

Belanja Rp

Surplus/Defisit Rp.

Adapun realisasinya adalah sebagai berikut :

Pendapatan Rp

Belanja Rp

Surplus/Defisit Rp.

Target Kinerja SKPD adalah sebagai berikut :

.....



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Adapun realisasinya adalah sebagai berikut :

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2025	Target Perub 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi				Capaian Sampai TW 4	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 4
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rata-rata Sub Kegiatan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	100,00	100,00	0,00	8,89	4,44	58,89	27,78	100,00	100,00	Tercapai	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00	0,00	100,00	0,00				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Dokumen	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	100,00	Tercapai	kegiatan sudah dilaksanakan di TW 3 (Dokumen renja penetapan 2025 dan Dokumen renja perubahan 2025)
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						0,00	0,00	50,00	50,00				
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Dokumen	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	100,00	Tercapai	TW IV 1 dokumen RKA Penetapan 2025
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						26,67	13,33	26,67	33,33				



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Laporan	15,00	15,00	0,00	4,00	2,00	4,00	5,00	15,00	100,00	Tercapai	TW IV = 2 dokumen Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 laporan (Dokumen evaluasi renja TW. III 2025, Dokumen SAKIP, 2 Laporan pemantauan RTP, laporan monev triwulan tw III 2025)
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	100,00	100,00	100,00	50,00	16,67	16,67	16,67	100,00	100,00	Tercapai	Ketercapaian sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN : TW. I : $(3 \times 13) / (3 \times 13)$ * 100 = 25,00% TW. II : $(3 \times 13) / (3 \times 13)$ * 100 = 25,00% TW. III : $(3 \times 13) / (3 \times 13)$ * 100 = 25,00% TW IV : $(3 \times 13) / (3 \times 13)$ * 100 = 25,00% ketercapaian sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : TW. I : 3 bulan / 12 bulan *100 = 25% TW. II : 3 bulan / 12 bulan *100 = 25% TW. III : 3 bulan / 12 bulan *100 = 25% TW. IV : 3 bulan / 12 bulan *100 = 25% ketercapaian sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : TW. I : 1 dokumen / 1 dokumen * 100 = 100% TW. II : 0 dokumen / 1 dokumen * 100 = 0% TW III : 0 dokumen / 1 dokumen * 100 = 0% TW. IV : 0 dokumen / 1 dokumen * 100 = 0% jadi, ketercapaian kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah : TW. I : $(25,00 + 25,00 + 100,00) / 3 = 150 / 3 = 50,00$ TW. II : $(25,00 + 25,00 + 0) / 3 = 50 / 3 = 16,67$ TW. III : $(25,00 + 25,00 + 0) / 3 = 50 / 3 = 16,67$ TW. IV : $(25,00 + 25,00 + 0) / 3 = 50 / 3 = 16,67$
--	--	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	-----------------	---



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Angka Terbanyak/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Orang/bulan	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,00	Tercapai	TW IV : Gaji dan Tunjangan ASN 13 orang
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Dokumen	12,00	12,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00	100,00	Tercapai	TW IV = 3 dokumen penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Laporan	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	Tercapai	TW IV = jumlah laporan sudah terealisasi di TW I
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rata-rata Sub Kegiatan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Paket	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00	Tercapai	TW IV : 2 paket (Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan) yang diadakan



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00	0,00	0,00	100,00				
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Orang	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00	Tercapai	TW IV : 50 orang pegawai yang menerima pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Rata-rata Sub Kegiatan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	100,00	100,00	100,00	31,43	20,00	31,43	17,14	100,00	100,00	Tercapai	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						25,00	25,00	25,00	25,00				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Paket	4,00	4,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	100,00	Tercapai	TW IV = jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan 1 paket (lampu,kabel2, stop kontak dll)
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						25,00	25,00	25,00	25,00				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Paket	4,00	4,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	100,00	Tercapai	TW IV = jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 paket (1 Paket ATK Kantor)
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						25,00	25,00	25,00	25,00				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Paket	4,00	4,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	100,00	Tercapai	TW IV = Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 paket (Loundry perlengkapan ibadah dll)
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25,00	25,00	25,00	25,00				



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Paket	4,00	4,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	100,00	Tercapai	TW IV = Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 paket
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						50,00	0,00	50,00	0,00				
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Paket	2,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	100,00	Tercapai	sudah dilaksanakan di TW I dan TW III
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						50,00	0,00	50,00	0,00				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Dokumen	2,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	100,00	Tercapai	sudah dilaksanakan di TW I dan TW III
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						20,00	40,00	20,00	20,00				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Laporan	50,00	50,00	0,00	10,00	20,00	10,00	10,00	50,00	100,00	Tercapai	TW IV = Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 laporan
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Sub Kegiatan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	100,00	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00	Tercapai	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						25,00	25,00	25,00	25,00				



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Laporan	4,00	4,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	100,00	Tercapai	TW IV = Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 laporan
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						25,00	25,00	25,00	25,00				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Laporan	12,00	12,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00	100,00	Tercapai	TW IV = Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 laporan
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						25,00	25,00	25,00	25,00				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Laporan	12,00	12,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00	100,00	Tercapai	TW IV = Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 laporan
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Sub Kegiatan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	100,00	100,00	100,00	30,85	18,27	19,88	30,99	100,00	100,00	Tercapai	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						25,00	25,00	33,33	16,67				
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Unit	11,00	12,00	0,00	3,00	3,00	4,00	2,00	12,00	100,00	Tercapai	TW IV= Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Kendaraan
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						50,00	0,00	0,00	50,00				



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Unit	2,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	100,00	Tercapai	TW IV = Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						17,54	29,82	26,32	26,32				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Unit	57,00	57,00	0,00	10,00	17,00	15,00	15,00	57,00	100,00	Tercapai	TW IV = Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 unit (komputer, AC, Printer dll)
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota													
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM/IKK Outcome)	Angka Terbanyak/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	100,00	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	TW IV = Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi rawan bencana 50 orang $I = 50/200 \times 100\% = 25\%$ $TW II = 100/200 \times 100\% = 50\%$ $\% TW III = 150/200 \times 100\% = 75\%$ $TW IV = 200/200 \times 100\% = 100\%$
1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota													
1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)													



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Orang	200,00	200,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00	100,00	Tercapai	TW IV = Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana 50 orang
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana													
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM/IKK Outcome)	Angka Terbanyak/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	100,00	100,00	100,00	12,50	37,50	25,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Jumlah korban bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan TW I = 50 orang / 400 x 100% = 12,5% TW II = 200 orang / 400 x 100% = 50 % TW III = 300 orang / 400 x 100% = 75 % TW IV = 400 orang / 400 x 100% = 100 %
1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota													
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Dokumen	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	Tercapai	TW IV = 1 dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota													



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Unit	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	Tercapai	Kegiatan sudah dilaksanakan di TW I
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota													
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Kawasan	400,00	400,00	0,00	50,00	150,00	100,00	100,00	400,00	100,00	Tercapai	TW IV = jumlah warga negara yang memperoleh pelatihan 100 orang (pelatihan kebencanaan anak usia dini PAUD, TK dan SD)
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana													
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM/IKK Outcome)	Angka Terbanyak/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	100,00	100,00	100,00	50,00	10,00	4,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana TW I = 1250 orang / 2500 x 100% = 50 % TW II = 1500 orang / 2500 x 100% = 60 % TW III = 1600 orang / 2500 x 100% = 64 % TW IV = 2500 orang / 2500 x 100% = 100 %
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota													



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Dokumen	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	Tercapai	TW IV = 1 Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana (Sk Tanggap Darurat Bencana Banjir di bulan Desember 2024)
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota													
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Orang	2.500,00	2.500,00	0,00	1.250,00	250,00	100,00	900,00	2.500,00	100,00	Tercapai	TW IV = Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 900 orang (banjir akibat tanggul Breml jebol)
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana													
	Peningkatan peran serta lembaga masyarakat/komunitas masyarakat tanggap bencana	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	100,00	100,00	0,00	15,63	15,63	46,88	21,88	100,00	100,00	Tercapai	TW IV = komunitas masyarakat tanggap bencana yang difasilitasi berjumlah 7 komunitas (Mancing Mania Peduli Lingkungan, Mapala UNIKAL, Jogo Samudro, Banser Maritim Pekalongan, LPBI-NU, Menwa UNIKAL, Menwa UMPP)
1.05.03.2.04.0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota													
	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Dokumen	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	Tercapai	TW IV = 1 dokumen hasil kegiatan penguatan internal kelembagaan bencana
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota													



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Kegiatan	4,00	4,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	100,00	Tercapai	TW IV = Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan 1 kegiatan
--	---	--	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	----------	--



BAB VI

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Pemerintah Kota Pekalongan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan untuk tahun 2025. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Pekalongan, 20 Maret 2026
Kepala SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Pekalongan



BUDI SUHERYANTO, S.Pd
NIP. 196910111995121002